



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI
IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa penetapan tarif retribusi izin trayek telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal 1

Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 60



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 60 TAHUN 2017
 TENTANG TENTANG PENINJAUAN TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS
 RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU JENIS RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO		TRAYEK	
1	IJIN TRAYEK		
	A.	MOBIL PENUMPANG UMUM DENGAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK 10 Sit	Rp. 1.000.000
	B.	MOBIL PENUMPANG UMUM DENGAN KAPSITAS TEMPAT DUDUK 12 s/d 14 Sit	Rp. 1.500.000
2	DAFTAR ULANG IZIN TRAYEK		
	A.	MOBIL PENUMPANG UMUM DENGAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK 10 Sit	Rp. 100.000
	B.	MOBIL PENUMPANG UMUM DENGAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK 12 s/d 14 Sit	Rp. 120.000
3	IZIN INSIDENTIL		
	A.	MOBIL PENUMPANG UMUM DENGAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK 10 s/d 14 Sit	Rp. 20.000
	B.	MOBIL PENUMPANG UMUM DENGAN KAPASITAS TEMPAT DUDUK DIATAS 15 Sit (BUS)	Rp. 25.000
4	DENDA PERBULAN UNTUK SEMUA JENIS MOBIL PENUMPANG UMUM		Rp. 10.000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA